



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 25 /KPTS/408.21/2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR
188.45/347/408.21/2011 TENTANG PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
2012 PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya rangkap jabatan pengelola keuangan, maka untuk kelancaran pengelolaan keuangan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, perlu mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/347/ 408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan dengan menetapkan kembali perubahannya dalam Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materil Daerah ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan;
 13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

13. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/347/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/347/408.21/2011 tentang Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai berikut:

Pada Halaman Lampiran:


- 1) Nomor urut 9 dihapus ;
- 2) Nomor urut 10, 11 diubah dan ditulis:

1	2	3	4
10	RANTINI 19740109 199503 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pelatihan Teknik Informatika (Komputer) bagi masyarakat di lingkungan industrial kecil tembakau dan/ atau perkebunan Tembakau b. Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk kebutuhan SDM
11	SANTOSO 19660910 198603 1 004	Staf	Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan : a. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja b. Penciptaan dan Perluasan Kesempatan Kerja bagi masyarakat di daerah penghasil tembakau

- 3) Nomor urut 12 dihapus.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 02 - 01 - 2012



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Pimpinan Bank Jatim di Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.